



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN
1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 72) PENSIIUN
ONDERSTAND. PENAMBAHAN DAN PENGUBAHAN.
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangkaian usaha untuk menaikkan jumlah pensiun/onderstand para bekas pegawai negeri dan bekas anggota tentara Angkatan Perang seluruhnya, perlu memberikan kenaikan pula pada sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu anggota tentara RIS/bekas anggota TNI yang gugur atau meninggal dunia karena atau di dalam dinas, seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950.
- b. Bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada para bekas anggota tentara Angkatan Perang, KNIL dulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.8).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada janda dan anak yatim/piatu dari anggota TNI, yang telah diubah/ditambah menurut PP.No.9 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 18);
2. Ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.42);

Mengingat pula :

Pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-124 pada tanggal 8 Agustus 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.41 TAHUN 1954 TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, KNIL DAHULU DAN SEBAGAINYA, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954 tentang kenaikan pensiun dan onderstand yang diberikan kepada para bekas anggota tentara angkatan Perang Republik Indonesia, KNIL dahulu dan sebagainya, dan kepada janda dan/atau anaknya, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.8). diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

1. a. Dalam pasal 1 ayat (2), tiap-tiap perkataan "lampiran" diubah sehingga berunyi sebagai : "lampiran A".
b. Pada halaman pertama daftar lampiran, disebelah kanan atas dibubuhi perkataan : "LAMPIRAN A".
2. Antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4a"

"Sokongan-sokongan yang diberikan kepada janda dan/atau" "anak yatim/piatu dari anggota TNI seperti yang dimaksud" "dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.5 " "tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 17) setelah" "diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.9" "tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No.18) yang dalam"

"daftar lampiran B Peraturan ini termuat dalam ruang 1, di-" "naikkan hingga menjadi sebesar jumlah-jumlah segaris dalam" "ruang II dari daftar lampiran B termaksud di atas tadi."

3. Dalam pasal 8, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi seperti di

bawah ini :

"Jumlah pensiun atau onderstand terus-menerus/sementara" "yang diberikan kepada para bekas anggota Angkatan"

"Perang (T.N.I.) setelah dinaikkan menurut peraturan ini, "tidak boleh kurang daripada Rp. 25,- sebulan

4. Angka ayat "(2)" pada pasal 6 diubah menjadi angka ayat "(3)"19.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Oktober 1952.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

DJUANDA

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan
pada tanggal 2 Oktober 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.53 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.41 TAHUN
1954
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO.72)

UMUM :

1. Dalam rangkaian usaha untuk menaikkan jumlah pensiun onderstand para bekas pegawai negeri pada umumnya, baik sipil maupun tentara, dikarenakan naiknya ongkos hidup beberapa tahun yang lalu, Pemerintah telah mengeluarkan :
 - a. Untuk lingkungan pegawai sipil : Peraturan Pemerintah No.46/1952 tentang pemberian kenaikan pensiun dan sebagainya untuk semua bekas pegawai negeri dan janda/anaknya;
 - b. Untuk lingkungan ketentaraan: Peraturan Pemerintah No. 41/1954 (yo Peraturan Pemerintah No.6/1955) tentang pemberian kenaikan pensiun dan sebagainya, untuk semua bekas anggota tentara, (termasuk bekas anggota KNIL, Kon. Marine, Hulpkorpsen dan TNI) dan janda/anaknya, yang pada prinsipnya, yaitu dengan hanya 2 Peraturan Pemerintah tersebut tadi, memberi kenaikan secara integral pada pensiun/onderstand yang teratur dalam pelbagai jenis dan macam peraturan-peraturan Pemerintah.
2. Dalam hal sub 1 b tersebut di atas, ternyata bahwa mengenai sokongan sementara bagi para janda/anak ex. para anggota Tentara RIS/bekas anggota TNI yang gugur atau meninggal dunia oleh karena atau di dalam dinas, seperti termuat dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950, belum/tidak diadakan ketentuan yang serupa.

Sekalipun sokongan yang termaksud di atas hanya dimaksud sebagai tunjangan sementara, namun pada azasnya sifatnya tidak berbeda pula daripada sifat dari tunjangan-tunjangan yang teratur dalam peraturan-peraturan lainnya bagi para bekas anggota tentara dan janda/anaknya umumnya. Berhubung dengan itu dan berhubung dengan adanya tuntutan-tuntutan pula dari pihak yang berkepentingan, maka perlu rasanya, untuk memberikan kenaikan pula pada jumlah sokongan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1950 tersebut di atas.
3. Untuk ini, maka perlu diadakan perubahan/tambahan pada Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954, yang telah diubah

ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1955.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

sub 1. Karena ada tambahan daftar baru, yaitu lampiran B, maka lampiran yang lama perlu dijadikan lampiran A.

sub 2. Vide penjelasan umum.

Pasal 2.

Disesuaikan dengan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1954.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 132 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1664